

Implementasi Kebijakan No.02 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidenreng Rappang

¹Achmar Herullah, ²Rohady R. ³Muliani S

Magister Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Rappang
Sidenreng Rappang, Indonesia

Achmarherullah_43122069@yahoo.co.id

Abstract - Tujuan dari penelitian ini; 1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan implementasi kebijakan perda no2 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan, 2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perda no2 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan, . Lokasi penelitian di kabupaten sidenreng rappang. Penelitian dilakukan selama dua bulan. Populasi dari keseluruhan masyarakat yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yang wajib pilih dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk per Kecamatan dengan jumlah 211.822 orang dengan teknik penerikan sampel yaitu Simple random sampling adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu Dengan menggunakan rumus taro yamana sampel dalam penelitian ini adalah 96 orang .Dan teknik pengumpulan data adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows.. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terindikasi bahwa implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) Kabupaten Sidenreng Rappang belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Secara faktual hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya bangunan yang tidak memiliki sertifikat izin mendirikan bangunan (IMB) dari 40.402 bangunan yang ada hanya 12.530 yang ber- IMB atau sekitar 31% dari total bangunan yang ada. Belum berhasilnya implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan ini juga secara langsung berdampak pada rendahnya kontribusi penerimaan retribusi pajak IMB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun kebijakan diimplementasikan, realisasi penerimaan retribusi IMB masih belum sesuai yang diharapkan karena setiap tahunnya tidak mencapai target yang ditentukan bahkan cenderung mengalami penurunan dengan data 2016 Retribusi Pendapatan Asli Daerah 5.341.039.158 mengalami penurunan ditahun 2017 yaitu 953.420.282.

Kata Kunci : implementasi kebijakan dan pendapatan asli daerah

I. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang sangat menentukan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah kemampuan menggali sumber – sumber penerimaan keuangan daerah utamanya yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Dalam konteks kabupaten dan kota penerimaan pendapatan asli daerah atau biasa disebut PAD sala satunya bersumber dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dasar hukum yang mengatur tentang pajak dan Retribusi Daerah itu sendiri berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001. Peraturan undang-undang ini dalam pelaksanaannya kemudian dijabarkan oleh masing-masing daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah dalam menciptakan sumber penerimaan keuangan daerah, mendorong daerah untuk merumuskan kebijakan yang strategis dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki, kemudian pengimplementasian kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implmenter kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran- saluran birokrasi melainkan lebih dari itu ia menyangkut masalah konflik keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Grindle (Solichin Wahab, 2008). Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan adalah sama pentingnya dan lebih penting dari pada pembuatan kebijakan, kebijakan yang baik hanya akan menjadi sebuah mimpi kecuali mereka benar-benar mengimplementasikannya. ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak berkerja sesuai persyaratan maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya. Tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau peiabat – peiabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan Van Meter dan Van Horn. (Nugroho, 2017).

Salah satu bentuk implementasi kebijakan retribusi daerah yang dilaksanakan di Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) yang diberikan kewenangan, tugas pokok, dan tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang penataan ruang adalah memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan singkat (IMB) pada pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang telah memenuhi syarat. Maka pemberlakuan kebijakan izin mendirikan bangunan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Penerapan kebijakan ini telah mempunyai kekuatan legal formal untuk diimplementasikan karena telah melalui proses legislasi dan telah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD. Dan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemberian IMB, yang menyatakan bahwa izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, Rehabilitasi atau renovasi, dan memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Dwi (Syukur, 2015) izin mendirikan bangunan atau yang lebih sering dikenal IMB adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis (perencanaan) aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan aspek lingkungan. Izin mendirikan bangunan merupakan perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan dan merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pasal 3 Ayat 1 Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dijelaskan prinsip dan manfaat IMB bahwa dengan adanya IMB pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai landasan untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan; Sebagai landasan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan Sebagai landasan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan yang serasi dengan lingkungan; Selain itu, penerapan kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pungutan retribusi dari izin mendirikan bangunan terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, baik orang pribadi maupun badan.

Keberhasilan implementasi menurut duat Donald Van Meter dan Cael Van Horn (1975)

dalam (Nugroho, 2017) ditentukan oleh enam variabel besar yaitu.1) Standar dan sasaran kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Hubungan antar organisasi; 4) Karakteristik agen pelaksana; 5) Disposisi; dan dipengaruhi oleh 6) Kondisi, Sosial, Politik dan Ekonomi; Secara umum dalam pengamatan berbagai permasalahan mendasar dalam hubungannya dengan keberhasilan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, yang sekaligus menjadi dasar pijakan untuk melakukan suatu penelitian menyangkut hal-hal yang belum efisien dilaksanakan berdasarkan hasil observasi awal atau asumsi awal peneliti menemukan fenomena-fenomena, pertama, bahwa pelaksanaan kebijakan tentang IMB belum sesuai dengan apa yang tertuang dalam regulasi kebijakan, karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran tetapi tidak diberikan sanksi administratif yang tegas. Kedua, masih adanya implementor yang kurang bertanggung jawab atas standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Dikarenakan latar belakang pendidikan, kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Ketiga, belum begitu maksimalnya koordinasi yang dilakukan Dinas Penataan Ruang dengan PTSP dan penegak perda Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pegawai PTSP menyatakan, lambannya tim teknis yang berada di Dinas Penataan Ruang menyebabkan banyaknya pengaduan yang masuk di PTSP. Dan juga hasil wawancara dengan staf Satpol PP yang menyatakan bahwa kami tidak dilibatkan dalam proses teknis penerbitan IMB, dimana satpol pp ditempatkan ketika pelanggaran itu terjadi. Keempat kurangnya sosialisasi yang dilakukan aparat pelaksana sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui akan pentingnya IMB dan tidak memahami tentang sanksi yang diberikan kepada masyarakat apabila membangun tanpa IMB. Kelima kurangnya komitmen pemerintah dalam memberikan sanksi administratif pidana kepada pihak-pihak yang dengan sengaja telah melakukan pelanggaran-pelanggaran pembangunan. Serta masih kurang profesionalnya aparat terkait dalam hal ini yang memberi ruang untuk para investor ataupun pejabat-pejabat yang memiliki kedekatan pribadi untuk memberikan kesempatan melakukan pembangunan walaupun bangunan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga peneliti berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

Dengan demikian terindikasi bahwa implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) Kabupaten Sidenreng Rappang belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Secara faktual hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya bangunan yang tidak memiliki sertifikat izin mendirikan bangunan

(IMB) dari 40.402 bangunan yang ada hanya 12.530 yang ber- IMB atau sekitar 31% dari total bangunan yang ada. Berdasarkan data jumlah bangunan yang mempunyai IMB dan tidak mempunyai IMB sebagai berikut.

Tabel. I.1.
Rekap Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No.	Kecamatan	Ber _IMB	Tidak Ber-IMB
1.	Maritengngae	3.245	3.977
2.	Panca Lautang	505	2.528
3.	Panca Rijang	1.485	2.842
4.	Tellu Limpoe	1.024	2.351
5.	Baranti	1.107	5.176
6.	Dua Pitue	884	4.104
7.	Kulo	320	2.783
8.	Pitu Riase	337	3.748
9.	Pitu Riawa	573	5.575
10.	Watang Pulu	2.594	4.313
11.	Watang Sidenreng	456	3.012
Jumlah		12.530	40.402

Sumber: Dinas Pu, Penataan Ruang dan Perhubungan Sidenreng Rappang, 2017

Rendahnya kepemilikan IMB dari setiap kegiatan pembangunan fisik tersebut berpotensi menimbulkan ketidak teraturannya bangunan karena banyak bangunan yang didirikan meyimpang dari arahan rencana tata ruang khususnya menyangkut garis sempadan dan koefisien dasar bangunan kondisi ini pada akhirnya akan menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan penataan wilayah atau lingkungan dan kawasan maupun pengaturan fasilitas dan prasarana umum.

Belum berhasilnya implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan ini juga secara langsung berdampak pada rendahnya kontribusi penerimaan retribusi pajak IMB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun kebijakan diimplementasikan, realisasi penerimaan retribusi IMB masih belum sesuai yang diharapkan karena setiap tahunnya tidak mencapai target yang ditentukan bahkan cenderung mengalami penurunan. Selama ini penerimaan retribusi yang dihasilkan sebagian besar cuma bersumber dari retribusi IMB proyek-proyek fisik pemerintah, sedangkan penerimaan retribusi IMB dari kegiatan bangunan rumah tinggal dan bangunan jasa usaha (pertokoan, ruko, hotel, dan bangunan jasa usaha lainnya) masih sangat minim. dapat dilihat pada data tabel realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidenreng Rappang dibawah ini :

Tabel I.2.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 - 2017

No.	Tahun Anggaran	Besaran Realisasi Retribusi Daerah	Besaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah
1.	2013	Rp. 21.227.956.226.50	Rp. 37.920.943.980.29
2.	2014	Rp. 33.184.946.772.20	Rp. 64.628.526.309.80
3.	2015	Rp. 34.549.479.482.55	Rp. 76.076.376.303.64
4.	2016	Rp. 28.598.806.071.00	Rp. 98.400.923.153.52
5.	2017	Rp. 11.447.595.763.00	Rp. 146.032.092.013.43

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sidenreng Rappang, 2017

Tabel. I.3.
Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Penerbit IMB	Besaran Realisasi Retribusi IMB
1.	2013	862	Rp. 811.929.291,-
2.	2014	790	Rp. 914.802.476,-
3.	2015	1053	Rp. 1.527.725.520,-
4.	2016	1034	Rp. 5.341.039.158
5.	2017	1093	Rp. 953.420.282,-

Sumber :Dinas Pu, Penataan Ruang dan Perhubungan Sidenreng Rappang,2017

Mencermati fenomena dan masalah yang terjadi belum berhasilnya implementasi kebijakan perda No.02 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan sehingga berdampak pada rendahnya kontribusi penerimaan retribusi pajak IMB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidenreng Rappang. Dapat kita lihat pada tabel diatas yang menunjukkan angka penurunan pendapatan asli daerah dalam hal retribusi izin mendirikan bangunan dimana hal tersebut dapat berdampak langsung dari PAD kabupaten sidenreng rappang. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis ingin melihat dari sisi implementasi kebijakan, maka seperti apakah model implementasi kebijakan retribusi izin mendirikan

bangunan di kabupaten sidenreng rappang tersebut? Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn untuk menjelaskan fenomena dan masalah yang terjadi dalam implementasi perda No.02 Tahun 2011 tindakan di dukung oleh Van meter dan Van Horn yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan berhasil dilaksanakan ditentukan oleh, Standar dan sasaran kebijakan; Sumberdaya; Hubungan antar organisasi; Karakteristik agen pelaksana; Disposisi; dan dipengaruhi oleh Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. ini perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Sidenreng Rappang

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh implementasi kebijakan perda No.02 Tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Faktor- faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan perda No.02 Tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Penerapan Implementasi kebijakan perda No.02 Tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perda No.02 Tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menguji teori Donald Van Meter dan Van Horn tentang Implementasi Kebijakan.
2. Manfaat Praktis
Diharap dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal peningkatan retribusi pajak daerah dan tertib ruang lingkungan.
3. Manfaat Akademis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dan referensi dalam pengkajian masalah implementasi kebijakan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dan dapat pula memberi manfaat serta perbandingan ilmu bagi peneliti selanjutnya.

model klasik dengan pendekatan top-down yang diperkenalkan dan dirumuskan oleh dua Donald Van Meter dan Cael Van Horn (1975) dalam (Nugroho, 2017) Model ini mengandaikan bahwa implementasi

kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan, Implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dapat berpengaruh efektif dalam mengimplementasikan kebijakan :

a. Standar dan sasaran kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan merupakan regulasi kebijakan yang ada kaitanya penerapan IMB, maka implementor mempunyai kewenangan untuk menegakkan sanksi administrasi dalam upaya untuk dapat mentaati kewajiban IMB.

b. Sumberdaya.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

c. Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas arti program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi, karena kedua hal itu merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan IMB secara akurat dan berkesinambungan. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang

ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya

d. Karakteristik agen pelaksana.

Dalam suatu Implementasi Kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup stuktur birokrasi, norma- norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

Mengacu dari pandangan tersebut secara prosedural pelaksanaan ketentuan IMB di Kabupaten sidenreng rappang yang didalamnya terdapat pungutan yang dibebankan kepada masyarakat, telah ditetapkan melalui peraturan daerah sehingga mempunyai kekuatan legal formal yang mengikat untuk dilaksanakan. Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan dilandasi dengan sikap disiplin.

e. Disposisi implementor.

Dalam Implementasi Kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal, yaitu;

- 1) Respon implementor atau kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik;
- 2) Kondisi, yakni pemahaman pada kebijakan yang telah ditetapkan; dan
- 3) Intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

Mengacu dari pendapat di atas, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuatnya agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Kaitannya dengan penerapan kebijakan IMB tersebut, maka pemerintah daerah dengan segala kewenangannya harus mampu membangun kesadaran dan partisipasi pada masyarakat untuk dapat memtaati kewajibannya mengurus IMB dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan. Hal demikian pada dasarnya untuk mewujudkan sasaran pelaksanaan kebijakan IMB dalam mendorong peningkatan penerimaan PAD. Selain itu, merupakan suatu instrument untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dari berbagai kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Sidenreng Rappang

f. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik disebut sebagai lingkungan eksternal. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi. Keberhasilan implementasi dapat terjadi jika lingkungan eksternalnya kondusif oleh sebab itu lingkungan eksternal mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan. Perubahan kondisi

ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan program.

Van Meter dan Van Horn dalam (Nugroho, 2017) merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu (pejabat) atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut (Nugroho, 2017) menjelaskan tentang implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa :“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakandapat mencapai tujuan, tidak lebih atau tidak kurang. Untukmengimplementasikan kebijakan, maka ada dua pilihan langkah yang ada,yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program sepertimelakukan razia pegawai atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.”

Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni: kondisi lingkungan; hubungan antar organisasi; sumberdaya organisasi untuk implementasi program; karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Teori Merilee S. Grindle Teori ini berpendapat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

Weimer dan Vining (Subarsono, 2006:103) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu: Logika kebijakan, Lingkungan tempat kebijakan, Kemampuan implementor kebijakan,

Teori Daniael A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: Karakteristik masalah (*tractability of the problems*), Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*), Lingkungan Kebijakan (*nonstatutory variable affecting implementation*).

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu :

Pendapatan asli daerah (PAD) (Irfansyah, 2015) yang terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

II. METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan untuk pengukuran adalah deskriptif kuantitatif, dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara cermat dan jelas. Populasi dari keseluruhan masyarakat yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yang wajib pilih dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk per Kecamatan dengan jumlah 211.822 orang dengan teknik penerikan sampel yaitu Simple random sampling adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu Dengan menggunakan rumus taro yamana sampel dalam penelitian ini adalah 96 orang

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuisioner, serta data yang bersumber dari instansi. Selanjutnya tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan model regresi dan pengujian hipotesis, dengan bantuan data

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah yang telah diuraikan, maka diperoleh data bahwa implemntasi kebijakan perda no.02 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan dikabupaten sidenreng rappang, Adapun uraian tersebut sebagai berikut: Keberhasilan implementasi menurut duat Donald Van Meter dan Cael Van Horn (1975) dalam (Nugroho, 2017) ditentukan oleh enam variabel besar yaitu.1) Standar dan sasaran kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Hubungan antar organisasi; 4) Karakteristik agen pelaksana; 5) Disposisi; dan dipengaruhi oleh 6) Kondisi, Sosial, Politik dan Ekonomi; Secara umum dalam pengamatan berbagai permasalahan mendasar dalam hubungannya dengan keberhasilan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, yang sekaligus menjadi dasar pijakan untuk melakukan suatu penelitian menyangkut hal-hal yang belum efisien dilaksanakan berdasarkan hasil observasi awal atau asumsi awal peneliti menemukan fenomena-fenomena, pertama, bahwa pelaksanaan kebijakan tentang IMB belum sesuai dengan apa yang tertuang dalam regulasi kebijakan, karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran tetapi tidak diberikan sanksi administratif yang tegas. Kedua, masih adanya implementor yang kurang bertanggung jawab atas standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Dikarenakan latar belakang pendidikan, kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Ketiga, belum begitu maksimalnya koordinasi yang dilakukan Dinas Penataan Ruang dengan PTSP dan penegak perda Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pegawai PTSP menyatakan, lambannya tim teknis yang berada di

Dinas Penataan Ruang menyebabkan banyaknya pengaduan yang masuk di PTSP. Dan juga hasil wawancara dengan staf Satpol PP yang menyatakan bahwa kami tidak dilibatkan dalam proses teknis penerbitan IMB, dimana satpol pp ditempatkan ketika pelanggaran itu terjadi. Keempat kurangnya sosialisasi yang dilakukan aparat pelaksana sehingga sebgaiannya masyarakat tidak mengetahui akan pentingnya IMB dan tidak memahami tentang sanksi yang diberikan kepada masyarakat apabila membangun tanpa IMB. Kelima kurangnya komitmen pemerintah dalam memberikan sanksi administratif pidana kepada pihak-pihak yang dengan sengaja telah melakukan pelanggaran-pelanggaran pembangunan. Serta masih kurang profesionalnya aparat terkait dalam hal ini yang memberi ruang untuk para investor ataupun peiabat-pejabat yang memiliki kedekatan pribadi untuk memberikan kesempatan melakukan pembangunan walaupun bangunan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga peneliti berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

terindikasi bahwa implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) Kabupaten Sidenreng Rappang belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Secara faktual hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya bangunan yang tidak memiliki sertifikat izin mendirikan bangunan (IMB) dari 40.402 bangunan yang ada hanya 12.530 yang ber- IMB atau sekitar 31% dari total bangunan yang ada. Belum berhasilnya implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan ini juga secara langsung berdampak pada rendahnya kontribusi penerimaan retribusi pajak IMB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun kebijakan diimplementasikan, realisasi penerimaan retribusi IMB masih belum sesuai yang diharapkan karena setiap tahunnya tidak mencapai target yang ditentukan bahkan cenderung mengalami penurunan dengan data 2016 Retribusi Pendapatan Asli Daerah 5.341.039.158 mengalami penurunan ditahun 2017 yaitu 953.420.282

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- A. Implementasi kebijakan perda no. 02 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan terhadap pendapatan asli daerah belum berhasil sebagai mana mestinya.
- B. Faktor –faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perda no.02 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah belum berpengaruh pada internal maupun eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus, R. (2012). *implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dikabupaten wakatobi*. Universitas Terbuka Jakarta.
- [2] Agus, R. (2012). *implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dikabupaten wakatobi*. Universitas Terbuka Jakarta.
- [3] Agustino, L. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [4] Ahmad, J. (2011). *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- [5] Irawan, A. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *eJurnal Pemerintah Integratif*, 3(2), 362–374.
- [6] Irfansyah. (2015). Studi tentang kontribusi penerimaan retribusi mendirikan bangunan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dikabupaten paser utara. *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 3(5), 1409–1422.
- [7] Islamy, I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta: Bumi Aksara.
- [8] Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- [9] Ngunjunau, U. L. (2015). *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Waingapu*. Universitas Terbuka Jakarta.
- [10] Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [11] Parson. (2006). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakane*. Jakarta: Prenada Media.
- [12] Pasolong, H. (2013). *Keperimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [13] Purwanto, erwan agus, & Sulistyastuti, dyah ratih. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik konsep dan aplikasinya di indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- [14] Solichin Wahab. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [15] Sulila, I. (2015). Otonomi Daerah. In *Implementasi dimensi layanan publik dalam konteks otonomi daerah* (Cetakan 1, p. 162). Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- [16] Syapril. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Gedung Di Kota Tanjungpinang. *ARTIKEL E-JOURNAL*.
- [17] Syukur, M. (2015). *implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan pada dinas penataan ruang kota palu*. *E-Jurnal Katalogis*, 3, 1–21.
- [18] Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. In *kebijakan publik teori dan proses* (p. 300). Yogyakarta: Media Pressindo.
- [19] Zainuddin. (2017). *Teori-Teori Mutakhir Dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik*. Makassar: Phitama Media.
- [20] <https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad/> Diakses 1 agustus 2018.
- [21] <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dp/1/SULAWESI%20SELATAN/SIDENRENG%20RAPANG>. Diakses 3 Juli 2018.